

Problematika Metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Analisis terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 dan Urgensi Pembentukan Badan Regulasi Nasional di Indonesia

Fuji Syifa Safari¹, Satriya Nugraha^{2*}, Vicka Prama Wulandari³,

Yolita Elgeriza Agustin⁴, Claudia Yuni Pramita⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Indonesia

Email: fujisyifasafari@gmail.com¹, satriya@law.upr.ac.id², vickapramawulandari@gmail.com³,
elgeriza@gmail.com⁴, claudiayuni@law.upr.ac.id⁵

Alamat: Jalan Hendrik Timang, Komplek UPR, Palangka Raya, Indonesia

Korespondensi penulis: satriya@law.upr.ac.id*

Abstract: The enactment of Law Number 13 of 2022, concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 on the Establishment of Legislation, is a follow-up to Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 regarding the formal review of Law Number 11 of 2020 on Job Creation. However, during its formation process, Law Number 13 of 2022 can be considered as not meeting the criteria of an open cumulative law due to the Constitutional Court's decision. It is viewed as a tool to legitimize the flawed legislative process that followed the Court's ruling on Law Number 11 of 2020. The method used in this analysis is normative juridical, applying a statutory approach. The results of this research indicate that the reconstruction of substantive content using the omnibus law method in Law Number 13 of 2022 does not align with regulatory governance in Indonesia, which remains characterized by overlapping regulations—both horizontally and vertically—and is irrelevant to the existing decentralization system. The establishment of a National Regulatory Agency (BRN) is proposed as a constructive solution to ensure that the quality of academic drafts, methods, and regulatory content is thoroughly examined for feasibility, thereby creating a national regulatory system that is high quality, orderly, and optimal.

Keywords: National Regulatory Agency, Omnibus Law, Legislation.

Abstrak: Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan tindakan lanjutan atas Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun dalam proses pembentukannya, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 ini dapat dikatakan tidak memenuhi syarat sebagai Undang-Undang Kumulatif terbuka akibat adanya putusan MK dan dianggap sebagai alat legitimasi atas kesalahan proses legislasi pasca adanya putusan MK terkait Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil dari penelitian ini mengemukakan bahwa rekonstruksi materi muatan dengan menggunakan metode *omnibus law* dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tidak sesuai dengan tata kelola peraturan perundang-undangan di Indonesia yang masih tumpang tindih (*over regulation*) baik secara horizontal maupun vertikal serta tidak relevan dengan sistem desentralisasi yang masih digunakan. Terbentuknya Badan Regulasi Nasional (BRN) dirasa menjadi sebuah solusi konstruktif sehingga kualitas naskah akademik, metode dan materi muatan peraturan akan betul-betul diperhatikan dan diuji kelayakannya serta akan terbentuk sistem regulasi nasional yang berkualitas, tertib dan optimal.

Kata kunci: Badan Regulasi Nasional, *Omnibus Law*, Peraturan Perundang-Undangan

1. LATAR BELAKANG

Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Mengutip pengertian perundang-undangan menurut Bagir Manan, Perundang-Undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. jabatan yang berwenang, yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum (Huda, 2021). Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan delegasi yang tegas dari pasal 22A Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dirumuskan pula bahwa Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk untuk ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dalam halnya Peraturan Perundang-undangan tentu saja berkenaan dengan hal-hal seperti bentuk dan tata urutan perundang-undangan, materi muatan dan tata cara penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan (Syuhada, 2020).

Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sudah dua kali mengalami perubahan, yang kedua ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Terdapat 10 substansi dasar yang menjadi materi perubahan Undang-Undang, yakni penanganan pengujian peraturan perundang-undangan; metode omnibus; pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah (raperda) dan rancangan peraturan kepala daerah (raperkada); perbaikan kesalahan teknis penulisan Rancangan Undang-Undang; pengundangan peraturan perundang-undangan; pemantauan dan peninjauan Undang-Undang; partisipasi masyarakat; pembentukan peraturan perundang-undangan secara elektronik; keikutsertaan analis hukum dalam pembentukan peraturan perundangundangan; dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (Febriani & Wasti, 2023).

Pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan tindak lanjut Pemerintah atas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun dalam proses pembentukan UU No. 13 Tahun 2022 ini justru memuat kembali pelanggaran konstitusional. Bahwa Undang-Undang ini tidak memenuhi syarat sebagai RUU Kumulatif Terbuka akibat adanya putusan MK, kemudian dalam tahap pembahasan tidak memperhatikan partisipasi yang bermakna dan terkesan tergesa-gesa, hingga dalam

pembentukan Undang-Undang ini pun tidak memuat asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik.

Hal yang disoroti selain proses pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 ialah mengenai materi muatan atau substansi dari undang-undang itu sendiri. Didalam Undang Noor 13 Tahaun 2022 memuat metode *omnibus law*. Metode *Omnibus law* merupakan metode penyusunan peraturan perundang-undangan dengan: memuat materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterikatan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama; dan/atau mencabut peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu (Anggono, 2020a). Mengenai metode *omnibus law* ini telah disebutkan Presiden Joko Widodo saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Dalam pidatonya, Jokowi mengajak DPR Menyusun *omnibus law* yang menurutnya diperlukan untuk mengatasi tumpang tindih berbagai regulasi (Ihsanuddin, 2020). Namun alih-alih menjadi solusi, metode *omnibus law* ini sendiri dapat menjadi masalah baru di Indonesia.

Istilah “*Omnibus*” ini sendiri berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti untuk semuanya. Dalam *Black Law Dictionary Nint Edition* Bryan A. Garner disebutkan bahwa “*Omnibus: relating to or dealing with numerous object or item at one; including many thing or having varius purposes*”, artinya berkaitan dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan (Putra, 2020), sehingga dapat kita ketahui bahwa ciri dari produk undang-undangan yang dibentuk melalui metode omnibus ini bila dari segi substansi melibatkan materi muatan yang luas, beragam, dan satu sama lain dapat – tak saling berkaitan. Berdasarkan segi teknik perancangan, hasil rancangan undang-undang dengan metode *omnibus* menghasilkan struktur *legal drafting* yang kompleks serta secara praktik pembentukan, pembentukan undnag-undang *omnibus* sering kali dilakukan melalui proses yang cepat (Deni, 2021).

Metode *omnibus law* biasanya dianut oleh negara dengan sistem hukum *common law* yang dimana untuk perundang-undangan tidak terkodifikasi. Berbeda dengan sistem hukum yang dianut Indonesia, yaitu sistem hukum *civil law* yang dimana perundang-undangannya di kodifikasi. Dilihat dari sistem hukum yang dianut saja ada perbedaan yang sangat krusial. Bukan hanya itu hal yan perlu menjadi pertimbangan, negara Indonesia menganut sistem pemerintahan sentralisasi, dimana dalam sistem desentralisasi ini pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk engatur daerah otonom mereka sendiri-sendiri, termasuk segala bentuk

regulasi. Maka apakah metode *omnibus law* ini dapat dijadikan solusi dalam penanganan *over regulation*, sedangkan untuk peraturan secara horizontal atau antar sektor sendiri masih bertabrakan apalagi jika dilihat dari segi vertical atau antara pemerintah pusat dan daerah. Permasalahan *over regulation* sendiri juga diperburuk dengan tidak adanya suatu badan regulasi yang bertugas mengawasi dan memperhatikan peraturan yang ada di Indonesia.

Menurut pengamatan yang dilakukan penulis, alangkah lebih idel mewujudkan pembentukan Badan Regulasi Nasional yang nantinya difungsikan khusus dibidang legislasi dengan tugas dan fungsi dari awal hingga akhir pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai dari perencanaan, penyusunan, harmonisasi, sosialisasi hingga revisi. Wacana dibentuknya Badan Regulasi Nasional juga sempat dibahas dalam debat Capres – Cawapres Tahun 2019 yang dikemukakan oleh Jokowi, namun hingga saat ini hingga masa akhir jabatan presiden Jokowi masih belum terbentuk Badan Regulasi Nasional yang independent.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Metode ini mengarahkan analisis terhadap dokumen hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan dokumen hukum tertulis lainnya, sebagai objek studi utama, dengan cara menelaah, menginterpretasikan, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dampak Penerapan Metode Omnibus Law dalam Perundang-Undangan Di Indonesia

Indonesia adalah negara hukum yang sebagaimana dimuat dan ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Peraturan perundang-undangan adalah hukum, tetapi hukum tidak identik dengan peraturan perundang-undangan (Winata & Musais, 2021). Sistem perundang-undangan suatu negara tidak akan lepas dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis merupakan esensi atau bagian yang sangat penting dari sistem hukum dari negara hukum.

Istilah omnibus lebih dikenal luas dan digunakan di Amerika Serikat serta Kanada yang menganut sistem Common Law. Di Amerika Serikat, penggunaan istilah omnibus dimaksudkan untuk menggambarkan sesuatu yang mencakup semua atau ditujukan untuk semua (Asshiddiqie, 2020). Omnibus law pertama kali diterbitkan di Amerika Serikat pada tahun 1968 dengan nama The 1968 Omnibus Crime Control Act (Ciputat & Cirendeu, 2020).

Saat ini, di Amerika Serikat, rancangan undang-undang (RUU) yang disahkan oleh Presiden sering kali berbentuk omnibus. RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu yang paling sering disahkan dalam format omnibus. Sementara itu, di Kanada, pernah ada undang-undang baru yang menggabungkan dan mengatur materi dari beberapa undang-undang sekaligus, yang juga dikaitkan dengan istilah omnibus (Saputra, 2021).

Omnibus law umumnya digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk mengatasi terlalu banyak dan saling tumpang tindih perundang-undangan di suatu negara, yang sering dianggap sebagai jalan cepat untuk mengurai permasalahan dalam peraturan perundang-undangan (Muin & Prihartono, 2022). Akan tetapi penerapan *omnibus law* secara ideal tidak bisa berlangsung begitu saja. Bahkan praktik dari metode *omnibus law* ini hanya hanya mengutamakan efisiensi, formalisme, dan proseduralisme demokrasi dengan memperkuat monokratisme, yaitu pemerintahan yang memusatkan diri pada satu orang pemegang kekuasaan sebagai bentuk kediktatoran *constitutional* di era pasca modern. Hingga praktik *omnibus* dinilai menurunkan kualitas demokrasi substantif. Demokrasi substantif bukan hanya proses prosedural, tetapi juga menyangkut keadilan dan kualitas substansi dari kebijakan yang dibuat (Sadono & Rahmiaji, 2021).

Metode *omnibus law* lahir di negara yang menganut sistem hukum *common law* yang menekankan pada *yurisprudensi* yang berkembang dari kasus per kasus yang memungkinkan adanya kaidah dan asas hukum yang baru sesuai dengan yang ada di masyarakat. Berbeda dengan *civil law* yang dalam sistematikanya yang dilakukan selengkap mungkin dalam sebuah kitab undang-undang (kodifikasi), maka dari itu penerapannya di Indonesia yang menganut sistem *civil law* akan menimbulkan berbagai permasalahan baru. **Pertama**, dari segi karakter ketatanegaraan, transplantasi hukum dalam penerapan *omnibus law* tidak sesuai dengan konsep, struktur institusi negara, maupun sistem hukum yang saat ini berlaku di Indonesia. **Kedua**, metode *omnibus law* dirasa tidak menghargai asas pembentukan peraturan perundang-undangan terkhusus *procedural due process of law* dan *substantive due process of law*. Hal ini berkaitan dengan karakter *omnibus law* yang membentuk peraturan perundang-undangan secara cepat, tertutup dan hanya menggambarkan kinerja politik semata. Selain itu, terlalu banyak subjek pengaturan yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan produk *omnibus law* dikhawatirkan hanya menimbulkan sebuah hukum yang disruptif. **Ketiga**, kondisi sosial masyarakat sebagai bentuk partisipasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode *omnibus law* kembali memiliki kelemahan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan karena meniadakan partisipasi masyarakat sebagai bentuk keterlibatan publik. Proses

pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak partisipatif akan menimbulkan kontroversi ditengah kehidupan di masyarakat.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggambarkan bahwa sistem perundang-undangan Indonesia sesungguhnya menganut konsep *the single subject* atau *the one subject at a time act*. Di sisi lain, analisis dalam UUD 1945 bahwa sebenarnya UUD 1945 membolehkan pembentukan undang-undangan yang materi muatannya lebih dari satu objek, namun isi materinya yang diatur harus dimulai dari pembentukannya, bukan terjadi pada undang-undang perubahannya (Redi & Chandranegara, 2020). Di Indonesia problem penerapan *omnibus law* dapat dilihat dari proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih materi muatan yang diatur dalam undang-undang dengan ditandai adanya rumusan “setidaknya mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru” di dalam 77 undang-undang sektor yang berkaitan dengan cipta kerja (Monitasari et al., 2021).

Badan Regulasi Nasional Yang Tepat Untuk Mewujudkan Reformasi Regulasi Di Indonesia

Pengaturan atas sistem regulasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UUP3), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3 Perubahan Pertama), dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UUP3 Perubahan Kedua) (Mahdi et al., 2024). Dalam penelitiannya, Teten Masduki menyebutkan ada 4 persoalan regulasi di Indonesia, yaitu:

1. Kualitas regulasi rendah;
2. Regulasi terlalu banyak;
3. Kurangnya pemahaman pembuat regulasi; dan
4. Tidak ada otoritas tunggal.

Pembengkakan regulasi di Indonesia menjadi masalah yang sangat serius, dimana regulasi tersebut materinya saling bertabrakan, tumpang tindih baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini menyebabkan rendahnya produktivitas pemerintah serta pembangunan nasional yang dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan negara. Dari data yang di himpun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), hingga

18 Agustus 2022, Indonesia memiliki 42.161 peraturan yang terdiri dari 17.468 peraturan menteri, 15.982 Perda, 4.711 peraturan lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), dan 4.000 peraturan pusat (Rizaty, 2022). Dari banyaknya jumlah peraturan yang ada bukan hanya menimbulkan pembengkakan regulasi atau *over regulation* tetapi juga berdampak pada kualitas regulasi baik dari segi formil maupun materiil dan mungkin munculnya ego sektoral yang berimbas pada produk hukum karena hanya mengedepankan kepentingan semata.

Solusi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan simplifikasi fungsi-fungsi legislasi dari beberapa lembaga kedalam sebuah lembaga baru yaitu Badan Regulasi Nasional. Istilah Badan Regulasi Nasional sebagaimana yang diperkenalkan oleh Zainal Arifin Mochtar (Mochtar, 2016), sebagaimana diamanatkan oleh UUP3 perubahan pertama yang menyatakan bahwa “Kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan.” Badan Regulasi Nasional menjadi spirit pembaharuan dalam penataan regulasi. Hal ini juga berlaku sebagai bentuk evaluasi dan pemantauan sesuai amanat Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Secara limitatif kewenangan dari Badan regulasi Nasional yaitu:

1. Melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh UUP3 perubahan pertama
2. Menerapkan prinsip kerangka regulasi sebagai pedoman perencanaan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
3. Melaksanakan analisis terhadap implikasi kebijakan berdasarkan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017;
4. Melakukan analisis atas dampak penerapan *omnibus law*, senengi kebijakan regulasi dan penilaian kelembagaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Ekonomi, 2020).

Gagasan mengenai Badan Regulasi Nasional ini juga sempat dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dalam debat Capres – Cawapres sebagai bagian program reformasi regulasi. Mengenai keberadaan lembaga ini, Mahfud MD juga menyatakan bahwa usulan ini merupakan terobosan baru untuk membenahi aturan dan mencegah terjadinya kontradiksi antara peraturan pemerintah pusat dan daerah, sehingga lembaga baru ini akan tepat untuk menjadi suatu wadah atau media untuk sinkronisasi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia (Ikhsanudin, 2019). Landasan dan pijakan dalam pembentukan Badan Regulasi Nasional dalam sistem hukum Indonesia secara limitatif diatur dalam Pasal 99A UUP3 Perubahan Pertama, yakni “Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”. Selain itu, ketentuan yuridis mengenai aanat UUP3 Perubahan Pertama masih harus tetap dilaksanakan oleh Presiden karena dalam UUP3 Perubahan Kedua tidak dicabut. Hal ini juga memperjelas kedudukan Badan Regulasi Nasional termasuk dalam kementerian/lembaga yang notabene dalam pemerintah pusat maka hal ini akan menutup jalan terbentuknya Badan Regulasi di tingkat Daerah. Artinya, proses legislasi dan kelembagaan di pemerintahan daerah akan tetap berjalan sebagaimana mestinya dalam bingkai otonomi daerah dan Badan Regulasi Nasional akan berfokus pada tataran peraturan pusat yang menjadi sumber persoalan atas tumpang tindih regulasi dan ketidakefektifan selama ini (Mahdi et al., 2024).

Badan Regulasi Nasional menjadi urgensi dan elemen krusial sebagai solusi permasalahan regulasi di Indonesia. Mengenai tugas dan kewenangan Badan Regulasi Nasional, pada UUP3 Perubahan Pertama, terdapat setidaknya ada 6 tugas dan fungsi dalam kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (Anggono, 2020b), yaitu:

1. Memberikan kewenangan untuk bertanggung jawab dalam proses perencanaan semua peraturan yaitu RUU, RPP, Rancangan Perpres, Rancangan Permen, Rancangan Peraturan LPNK, Rancangan Peraturan LNS, Rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Memberikan kewenangan untuk menyusun dan mengharmonisasikan RUU yang berasal dari Presiden, RPP, Rancangan Perpres, Rancangan Permen, Rancangan Peraturan LPNK, Rancangan Peraturan LNS. Adapun untuk Rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota lembaga khusus ini hanya berwenang untuk mengharmonisasikan semata;
3. Memberikan kewenangan dalam periode yang ditentukan memberikan evaluasi terhadap UU, PP, Perpres, Permen, Peraturan LPNK, Peraturan LNS, dan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota;
4. Pengundangan peraturan perundang-undangan;
5. Penerjemahan dan informasi peraturan perundang-undangan;
6. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Maka dari itu formulasi kelembagaan yang tepat untuk Badan Regulasi Nasional adalah:

1. Kelembagaan: Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) setara Kementerian;
2. Pengaturan: Peraturan Presiden;
3. Kewenangan inti:
 - a. Mewakili Pemerintah dalam pembentukan undang-undang;
 - b. Mengharmonisasi Peraturan Perundang-undangan;
 - c. Memantau Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan;
4. Struktur:
 - a. Bagian dari eksekutif dan berada di bawah Presiden;
 - b. Kepala Badan ditunjuk oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pembentukan Badan Regulasi Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) setara Kementerian dengan posisi di bawah Presiden bertujuan untuk menanggulangi persoalan kompleksitas dan tumpang tindih peraturan perundang-undangan di Indonesia (Rishan & Nika, 2022). Sebagai lembaga yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden, Badan ini diusulkan untuk memiliki kewenangan mengharmonisasikan dan memantau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dari berbagai sektor, di samping mewakili pemerintah dalam pembentukan undang-undang. Struktur yang dirancang sedemikian rupa menjadikannya mampu merespon berbagai dinamika hukum secara cepat dan efisien, sekaligus mengurangi fragmentasi pengaturan yang selama ini berdampak pada efektivitas regulasi.

Kelembagaan ini diatur melalui Peraturan Presiden untuk memastikan fleksibilitas dalam pembentukan dan operasionalnya, sekaligus memberikan ruang bagi Presiden untuk memperkuat atau menyesuaikan wewenang Badan sesuai kebutuhan nasional. Fleksibilitas pengaturan ini juga memungkinkan Badan mengintegrasikan berbagai peraturan sektoral secara efektif dan menciptakan sinergi antara kementerian yang berwenang. Selain itu, kesetaraan Badan dengan kementerian memberikan jangkauan dan otoritas yang lebih luas, sehingga ia dapat secara efektif melakukan koordinasi lintas sektor tanpa terhalang kepentingan sektoral yang sering kali menyebabkan inkonsistensi.

Dengan kewenangan inti yang mencakup peran dalam pembentukan undang-undang, harmonisasi peraturan, serta pemantauan pelaksanaan peraturan, Badan Regulasi Nasional dapat memastikan bahwa regulasi yang dibentuk tidak hanya koheren dan selaras dengan

kebijakan nasional tetapi juga efektif dan relevan bagi masyarakat (Busroh et al., 2024). Fungsi harmonisasi ini menjadi sangat penting, terutama mengingat metode *omnibus law* yang sering kali mencakup materi yang luas dan beragam (Zakaria, 2023), sehingga membutuhkan pengawasan intensif untuk menghindari konflik hukum baik secara horizontal antar sektor maupun secara vertikal antara pusat dan daerah.

Terakhir, adanya kewajiban Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden menegaskan peran Badan ini sebagai perpanjangan tangan Presiden dalam menjaga ketertiban dan integritas hukum nasional. Dengan struktur yang independen dan otoritas yang jelas, Badan Regulasi Nasional dapat berfokus pada peningkatan kualitas regulasi nasional yang lebih terpadu, serta melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan peraturan, sehingga peraturan tidak hanya sesuai secara prosedural tetapi juga efektif di lapangan (Mahdi et al., 2024). Kehadiran Badan ini sangat mendesak untuk memperkuat tata kelola regulasi di Indonesia, di mana peraturan yang tumpang tindih dan inkonsisten dapat diminimalkan, serta menciptakan regulasi yang lebih terarah, responsif, dan terintegrasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Diharapkan nantinya Badan Regulasi Nasional ini dapat menjadi solusi yang efektif dalam tahapan pembentukan, pelaksanaan, maupun evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam upaya mengatasi berbagai permasalahan regulasi di Indonesia, seperti rendahnya kualitas peraturan, jumlah yang berlebihan, dan lemahnya pemahaman di kalangan pembuat kebijakan, sehingga kebutuhan akan sebuah otoritas tunggal yang bertanggung jawab dalam perancangan peraturan semakin kuat. Dengan regulasi yang mencapai lebih dari 42.000 aturan, Indonesia mengalami pembengkakan regulasi yang tidak hanya menciptakan tumpang tindih, tetapi juga menghambat produktivitas pemerintah dan pembangunan nasional. Solusi atas kompleksitas ini adalah pembentukan Badan Regulasi Nasional yang akan menyederhanakan fungsi legislasi dan menjadi institusi yang berperan penting dalam proses harmonisasi regulasi. Gagasan ini mendapat perhatian sebagai bagian dari upaya reformasi regulasi. Badan ini akan memantau dan menilai implikasi kebijakan omnibus law dan mengintegrasikan prinsip-prinsip regulasi yang lebih baik dan responsif. Badan Regulasi Nasional juga diharapkan dapat mengurangi ego sektoral dalam pembentukan peraturan dan menjadi lembaga yang konsisten mengawasi kualitas peraturan di tingkat nasional. Sebagai lembaga setara kementerian, Badan Regulasi Nasional nantinya memiliki enam fungsi utama,

di antaranya adalah perencanaan regulasi, harmonisasi, evaluasi berkala terhadap peraturan, serta pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang perundang-undangan. Dengan keberadaan Badan Regulasi Nasional, Indonesia dapat memperbaiki koordinasi dan sinkronisasi dalam sistem perundang-undangan, sekaligus meningkatkan kualitas regulasi yang lebih konsisten dan terukur dalam merespons berbagai kebutuhan pembangunan nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Anggono, B. D. (2020a). Omnibus law sebagai teknik pembentukan undang-undang: Peluang adopsi dan tantangannya dalam sistem perundang-undangan Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 17–37.
- Anggono, B. D. (2020b). *Pokok-pokok pemikiran penataan peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Omnibus law dan penerapannya di Indonesia*. Konstitusi Press.
- Busroh, F. F., Khairo, F., & Zhafirah, P. D. (2024). Harmonisasi regulasi di Indonesia: Simplikasi dan sinkronisasi untuk peningkatan efektivitas hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 699–711.
- Ciputat, J. K. H., & Cirendeu, A. D. (2020). Paradigma undang-undang dengan konsep omnibus law berkaitan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 143.
- Deni, S. (2021). Konsep omnibus law ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juncto UU No. 15 Tahun 2019. Universitas Islam Riau.
- Ekonomi, T. P. A. K. dan. (2020). Urgensi pembentukan badan regulasi nasional.
- Febriani, N. A., & Wasti, R. M. (2023). Politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan pasca perubahan kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 35–58.
- Huda, N. (2021). Kedudukan dan materi muatan peraturan menteri dalam perspektif sistem presidensial. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 550–571.
- Ihsanuddin, K. E. (2020). Setahun Jokowi dan pidatonya soal omnibus law RUU Cipta. *Kompas*. Retrieved from https://nasional.kompas.com/read/2020/10/20/06255981/setahun-jokowi-dan-pidatonya-soal-omnibus-law-ruu-cipta-kerja?page=all#google_vignette
- Ikhsanudin, A. (2019). Mahfud MD dukung ide Jokowi soal badan legislasi nasional. *Detik News*. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-4389801/mahfud-md-dukung-ide-jokowi-soal-badan-legislasi-nasional>
- Mahdi, W. L., Qurbani, I. D., & Susmayanti, R. (2024). Konstruksi ideal badan regulasi nasional dalam bingkai hukum positif Indonesia. *RechtJiva*, 167–186.

- Mochtar, Z. A. (2016). *Lembaga negara independen: Dinamika perkembangan dan urgensi penataannya kembali pasca amandemen konstitusi*. PT RajaGrafindo Persada.
- Monitasari, R. G., Furqon, E., & Khaerunnisa, E. (2021). Implikasi penerapan metode omnibus law dalam sistem pembentukan perundang-undangan Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 3(1), 21–44.
- Muin, F., & Prihartono, A. (2022). Implikasi hukum pemberlakuan UU No. 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/Puu-XVIII/2020 pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar.
- Putra, H. K. (2020). Problematika penerapan omnibus law dalam pembentukan undang-undang dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. In *Omnibus law: Diskursus pengadopsiannya ke dalam sistem perundang-undangan nasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Redi, A., & Chandranegara, I. S. (2020). *Omnibus law: Diskursus pengadopsiannya ke dalam sistem perundang-undangan nasional*. Rajawali Press.
- Rishan, I., & Nika, I. (2022). Inkompatibilitas metode omnibus law dalam penyederhanaan regulasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), 166–188.
- Rizaty, M. A. (2022). Hari konstitusi, berapa jumlah peraturan di Indonesia? *Data Indonesia*. Retrieved from <https://dataindonesia.id/varia/detail/hari-konstitusi-berapa-jumlah-peraturan-di-indonesia>
- Sadono, B., & Rahmiaji, L. R. (2021). Pro kontra terhadap prosedur dan substansi omnibus law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3), 601–620.
- Saputra, L. (2021). Tinjauan yuridis pembentukan undang-undang model omnibus law dalam sistem hukum Indonesia perspektif siyasa dusturiyah. IAIN Bengkulu.
- Syuhada, O. (2020). Rekonstruksi positivisme dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Journal Presumption of Law*, 2(2), 1–23.
- Winata, M. R., & Musais, I. H. (2021). Menggagas formulasi badan regulasi nasional sebagai solusi reformasi regulasi di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 303–321.
- Zakaria, E. (2023). Penerapan omnibus law dalam sistem legislasi nasional menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(3), 10719–17033.